



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 141 TAHUN 2020
TENTANG
TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENYELESAIAN KERJASAMA
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya percepatan penyelesaian permasalahan kerjasama antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga/swasta, perlu membentuk Tim Koordinasi Percepatan Penyelesaian Permasalahan Kerjasama Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Koordinasi Percepatan Penyelesaian Kerjasama Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Tim Koordinasi Percepatan Penyelesaian Kerjasama Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin dengan susunan tim dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana diktum KESATU bertugas untuk :
- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan atas kerjasama Pemerintah Kota Banjarmasin dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain dan pihak Ketiga/Swasta yang masih bermasalah dalam penyelesaiannya ;
 - b. menyusun, mempersiapkan dan melakukan persentasi/ekspose secara berkala ;
 - c. melakukan kajian dan merekomendasikan kepada Pimpinan Daerah atas langkah-langkah kebijakan yang harus dilakukan Pemerintah Daerah ;
 - d. mengevaluasi hasil pelaksanaan penyelesaian kerjasama.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Cq. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga Tahun Anggaran 2020.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3033), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7) Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Percepatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Banjarmasin dengan susunan tim dan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA :** Tim sebagaimana dikum KESATU bertugas untuk :
- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan atas kerjasama Pemerintah Kota Banjarmasin dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain dan pihak ketiga/swasta yang masih permasalahan dalam penyelenggaraannya ;
 - b. menyusun, menetapkan dan melakukan persentase/ekspos secara berkala ;
 - c. melakukan kajian dan merekomendasikan kepada Pimpinan Daerah atas langkah-langkah kebijakan yang harus dilakukan Pemerintah Daerah ;
 - d. mengoptimasi hasil belasanan penyelenggaraan kerjasama.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Cd. Kegiatan Kelembagaan dengan DUAIS Uraian\Amoags Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Januari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 141 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENYELESAIAN KERJASAMA PEMERINTAH
 DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

**SUSUNAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENYELESAIAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020**

NO	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DLM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR (OB)	KET
1	2	3		5	
1.	Walikota Banjarmasin	Pembina		Rp. 500.000	
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah		Rp. 400.000	
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	Mengkoordinasikan Percepatan Penyelesaian Kerjasama Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020	-	
4.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdako Banjarmasin	Wakil Ketua I	Membantu Ketua mengkoordinir Percepatan Penyelesaian Kerjasama Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020	-	
5.	Staf Ahli Walikota Bidang Kerjasama dan Investasi Kota Banjarmasin	Wakil Ketua II	Membantu Ketua mengkoordinir Percepatan Penyelesaian Kerjasama Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020	-	
6.	Kabag Pemerintahan Setdako Banjarmasin	Sekretaris	Mengatur dan Mengagendakan Rapat Tim Koordinasi Percepatan Penyelesaian Kerjasama Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020	-	
7.	Staf Ahli Walikota Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan inventarisasi dan evaluasi serta pemetaan permasalahan kerjasama Pemko Banjarmasin dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga ;	-	
8.	Staf Ahli Walikota Bidang Pelayanan Publik Kota Banjarmasin	Anggota	Menyusun prioritas objek yang akan dikerjakamkan;	-	

9.	Asisten Bidang Administrasi dan Umum Setdako Banjarmasin	Anggota	Memberikan saran terhadap proses percepatan penyelesaian kerjasama pemilihan daerah kota Banjarmasin dengan pihak ketiga;	-	
10.	Asisten Bidang Perekonomian Setdako Banjarmasin	Anggota	Mempersiapkan langkah-langkah strategis rencana percepatan penyelesaian kerjasama ;	-	
11.	Inspektur Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan kajian terhadap proses kerjasama yang bermasalah dan merekomendasikan kebijakan kepada Pimpinan Daerah	-	
12.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan ekspose hasil evaluasi atas langkah dan kebijakan Pemerintah daerah dalam penyelesaian kerjasama ;	-	
13.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaporkan semua tahapan kegiatan kerjasama kepada Walikota Banjarmasin.	-	
14.	Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin	Anggota		-	
15.	Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin			-	
16.	Kepala Bagian Perekonomian Setdako Banjarmasin	Anggota		-	
17.	Kasubbag Kerjasama dan Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan	Anggota		-	
18.	Staf Bagian Pemerintahan	Anggota		-	

WALIKOTA BANJARMASIN,


IBNU SINÁ